



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

AI Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Mas Umar	<i>'Iddah</i> Cerai Mati Bagi Perempuan Karier dalam Perspektif <i>Maqâṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	1-19
Samheri Emilia Angraini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontroversi dan Dampak LGBT Bagi Pembangunan Keluarga di Indonesia	20-35
Nur Hidayat Abdul Jalil	Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Cianjur dan Ngamprah Jawa Barat Tahun 2019-2020)	36-49
Mahmudah Isyrofah Tazkiyah Iroyna	Relevansi <i>Kafâ'ah</i> dan Hak <i>Ijbar</i> Wali di Era Modern Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah	50-64
Siti Fatimah	Tren dan Dampak Pernikahan Anak dalam Perspektif Psikologis (Studi Kasus di Kabupaten Tuban)	65-77
Azmi Djama Husain Fatum Abubakar	Dampak Hukum Pernikahan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 1974	78-85

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
 AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

TRENDS AND IMPACTS OF CHILD MARRIAGE IN A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES (Case Study in Tuban Regency)

TREN DAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS (Studi Kasus di Kabupaten Tuban)

Siti Fatimah

IAI Al Hikmah Tuban

E-Mail : sitifatimah1411@gmail.com

Abstract. This article in studies the trends of child marriage, a case study in Tuban regency. Which has an impact on people's lives. This type of research is a combination of literature study and field research with a qualitative descriptive form. Child marriage is a marriage carried out by someone who has not yet entered a mature age in thinking, emotionally, biologically and psychologically. The age limit for marriage is explained in law No. 16 of 2019 that marriage is only permitted if a man and a woman reach the age of 19 years old. Child marriage in Tuban regency has been a trend for the past 3 years and continues to increase due to the impact of the Covid-19 pandemic which has paralyzed several sectors of life. The economic sector is the biggest factor because of the impact of the Covid-10 pandemic, many parents have lost their jobs. By marrying off their child, they hope that the responsibility of the parents will be reduced. This is the reason why child marriage is increasing. This law is a breath of fresh air for life, because it has a major effect on children's rights to grow and develop according to their age, prevent domestic violence, prevent dropping out of school and improve the health of mother and children. The results of this study showed that the reasons for child marriage in Tuban regency were economic factors, educational factors, customs factors and promiscuity factors

Keywords: Trends and impacts, Child Marriage, Tuban regency

Abstrak. Tulisan ini tentang tren pernikahan anak, studi kasus di kabupaten Tuban. Dimana memberi dampak kepada kehidupan masyarakatnya. Jenis penelitian ini gabungan antara kajian pustaka dan kajian lapangan dengan bentuk deskriptif kualitatif. Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan seseorang

yang belum memasuki usia matang dalam berpikir, emosional, biologis dan psikologisnya. Batasan usia perkawinan dijelaskan dalam undang-undang No 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Pernikahan anak di kabupaten Tuban sejak 3 tahun terakhir menjadi tren dan terus meningkat karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan beberapa sektor kehidupan. Sektor ekonomi menjadi faktor terbesar sebab dampak pandemi covid banyak orang tua yang diputuskan pekerjaannya. Dengan menikahkan anak, mereka berharap tanggung jawab orang tua berkurang. Hal inilah yang menjadi sebab pernikahan anak semakin meningkat. Undang-Undang ini menjadi angin segar bagi kehidupan, sebab memiliki efek besar bagi hak-hak anak agar tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga, mencegah putus sekolah dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pernikahan anak di kabupaten Tuban, yaitu faktor ekonomi, Pendidikan, adat istiadat dan faktor pergaulan bebas.

Kata Kunci: Trend an dampak, pernikahan Anak, Kabupaten Tuban

PENDAHULUAN

Pernikahan anak masih tercatat tinggi di Indonesia. Keadaan ini jelas menjadi permasalahan sosial, karena berdampak buruk pada kehidupan bangsa. Pernikahan anak umumnya menjadi kasus pertambahan dalam putusnya sekolah dan hilangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Untuk itu peran penting dari semua pihak, terutama kesadaran dari orang tua sangat diperlukan dalam rangka memutus mata rantai kasus pernikahan anak. Di mana bukan hanya orang tua, anak-anak usia pra pubertas juga harus paham kapan usia matang dan mapan untuk pernikahan yang baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia pernikahan, di mana pernikahan hanya diberi izin apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.¹Aturan tersebut telah mengalami perubahan, sebagaimana UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut menjelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Sementara itu dalam dunia kesehatan umur ideal kematangan biologis dan psikologis ialah umur 20-25 tahun bagi perempuan dan umur 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dipandang masa yang paling baik untuk menapaki mahligai kehidupan rumah tangga, karena dalam segi pemikiran sudah dewasa secara rata-rata.

¹Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 16, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

Unitef Nations Fund for Population Activities (UNFPA) sebagai organisasi PBB bidang populasi mengungkapkan, bahwa tahun 2020 diperkirakan terjadi peningkatan pernikahan anak-anak dan setiap tahunnya ialah 14,2 juta. Kemudian tahun 2030 diperkirakan pertahunnya mencapai 15.1 juta. Pada tahun 2010, satu dari tiga wanita atau 67 juta perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Paling banyak pernikahan di bawah umur berlangsung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.² Sedangkan UNICEF menemukan dan menghasilkan data penelitian bahwa 11% kejadian pernikahan anak dilakukan pada usia 15 tahun sekitar 11% sedangkan sekitar 35 % pada usia 18 tahun.³

Sudah banyak penelitian dan artikel tentang faktor dan penyebab pernikahan anak terjadi. Di beberapa negara berkembang penyebab dari faktor pernikahan anak ialah (1) faktor ekonomi, karena hidup di garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anaknya segera dinikahkan dengan seseorang yang dianggap mampu merubah kehidupan anaknya. (2) Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan dari orang tua, anak dan masyarakat sehingga menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pada umumnya mereka ada kekhawatiran akan terkena aib disebabkan berpacaran. (3) Faktor media massa dan Internet. Gencarnya ekspos adegan pornografi di media sosial dapat berdampak pada remaja modern kian permisif terhadap seks. (4) Faktor adat. Orang zaman dahulu biasa menikah muda. Umumnya perkawinan usia anak terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua. (5) Faktor hamil di luar nikah. Kebebasan anak-anak remaja dalam mengakses video-video termasuk mudahnya gambar-gambar porno didownload, sehingga membuat remaja penasaran dan ketagihan.⁴

Selain beberapa faktor yang sudah diuraikan di atas, salah satu faktor pemicu pernikahan anak adalah pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *baligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.⁵ Ketakutan orang tua terhadap masalah di atas menjadikan anak sebagai korban dalam pernikahan anak tanpa memperhatikan dampak biologis dan psikologis ke depannya yang akan terjadi pada anak-anaknya.

Pernikahan anak menurut banyak pakar kesehatan dan psikologis sangat beresiko. Tanpa disadari pernikahan anak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya baik secara biologis maupun psikologis anak itu sendiri. Pernikahan anak berdampak pada tercabutnya hak pada anak sebab dipaksa untuk memasuki usia kedewasaan yang secara

²Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

³Sarwono S, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁴Nurhikmah N, Carolin BT, dan Lubis R, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri," *Jurnal Kebidanan Malahayati* 2021;7(1):17–24.

⁵Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure," Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.

mendadak dengan ketidakkesiapannya. Pernikahan anak juga memberi dampak pada masalah peningkatan angka perceraian di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keadaan psikologis yang belum matang sempurna, sehingga cenderung labil dan emosional serta ego remaja yang masih tinggi membuat remaja belum mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik. oleh sebab itu, maka pernikahan yang terjadi di bawah umur 20 tahun sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan dahulu mengingat banyak resiko yang akan terjadi pada anak dan ibu nantinya.⁶

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masih banyak terjadinya praktik pernikahan anak di antara kabupaten yang ada di Jawa Timur. Tercatat pada tahun 2021 di kabupaten Tuban, pernikahan anak meroket. Tim evaluasi dan monitoring Bakorwil dari Bojonegoro dipimpin oleh Kasubdit kemasyarakatan bertandang di Kabupaten Tuban khususnya kantor Kementerian Agama. Tujuan tersebut adalah untuk melakukan audiensi perkembangan program usaha pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Tuban di masa Covid-19, dimana di Kabupaten Tuban kasusnya terus meningkat.⁷ Kenaikan pernikahan anak ini terus bertambah dengan hasil dokumentasi di Pengadilan Agama sampai tahun 2022 mencapai 516 kasus permintaan dispensasi pernikahan.⁸ Ini membuktikan bahwa pernikahan anak terus mengalami peningkatan. Dengan adanya permintaan dispensasi nikah menunjukkan bahwa usia pernikahan yang dilakukan calon pengantin belum mencapai batas usia minimal.

Tulisan ini meneliti tentang maraknya pernikahan anak di daerah Tuban dan dampaknya bagi mereka juga bangsa. Oleh demikian, tulisan ini juga mengulas aspek-aspek yang menyebabkan seseorang atau orang tua melakukan pernikahan anak kepada anak-anaknya. Tulisan dikaji dengan perspektif ilmu psikologi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan gabungan *literature research* dan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada pengamatan individu. Metode yang digunakan penelitian ini adalah survei dan wawancara mendalam. I Made Winarta menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi proses analisis, penggambaran serta ringkasan atas berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang berasal dari wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan.⁹ Penelitian kualitatif sebagai penganalisis sebuah fenomena, sebuah kejadian, maupun aktifitas sosial, sikap, perilaku, kepercayaan atau persepsi serta pemikiran seseorang maupun kelompok.¹⁰

⁶Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida Anggraini, dan Suparman Suparman, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita," *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5, no. 1 (16 Mei 2017): 68, [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).

⁷<https://kemenagtuban.com/2021/06/29/perkawinan-dini-di-tuban-meroket-tim-bakorwil-bojonegoro-adakan-monev/>,".

⁸<https://tubankab.go.id/entry/wow-sepanjang-2022-sebanyak-516-pasangan-catin-di-tuban-ajukan-surat-dispensasi-kawin>,".

⁹I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 155.

¹⁰Siti Fatimah dan Irma Rosyidah, "Perempuan Berpendidikan Tinggi Di Kabupaten Kabupaten Tuban: Antara Hukum Dan Realita," *AL HAKAM: The Indonesia Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2021), <http://kournal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>.

Pengumpulan data dilakukan dengan bentuk wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan ialah analisis univariabel dalam untuk deskripsi karakteristik dari pelaku pernikahan anak, orang tua dan masyarakat. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan tanpa dilengkapi beberapa kutipan langsung dari beberapa responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Anak

a. Pengertian Pernikahan anak dalam Pandangan Hukum

Pernikahan anak atau perkawinan anak terdiri dari dua kata, pernikahan/perkawinan dan anak. Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimtâ'*) dan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dan membangun masyarakat yang bersih. Sedangkan menurut syariat Nabi Muhammad SAW, secara etimologi kata nikah berasal dari bahasa Arab “نكح” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah juga memiliki arti *al-waṭ'* yang artinya berhubungan seksual.¹¹ Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fiqh adalah akad sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.

Adapun asal hukum pernikahan ialah *jawaz* atau *mubah* (dibolehkan) dan menurut beberapa jurhum ulama hukum pernikahan antara lain: wajib, sunah mubah dan lain sebagainya dengan mengikuti berbagai latar belakang penyebab dalam pernikahan tersebut.¹²

Sementara arti anak secara umum adalah mereka yang masih di usia sebelum puber dan belum matang. Dalam undang-undang anak di Indonesia dijelaskan bahwa kategori usia anak adalah mereka yang usia belum mencapai umur 18 tahun.

Maka, pernikahan anak merupakan sebuah pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.¹³ Secara fisik ataupun psikologis belum memiliki kematangan dalam membina kehidupan rumah tangga. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) No.1/1974 sebagai hukum positif di Indonesia, menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁴ Undang-Undang atas perubahan UU Pasal 7 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal satu dirubah dan berbunyi perwakinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

¹¹Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *fayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.), 36.

¹²Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 2.

¹³Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1, no. 5 (2014): 2.

¹⁴Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap*, 4.

Maka dapat dijelaskan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur dari batas minimal ketentuan undang-undang tersebut. Dalam kesiapan seorang anak atau remaja sebelum sepenuhnya maksimal baik dalam mental, psikis bahkan materi. Sebab para remaja ini belum cukup memiliki wawasan tentang pernikahan, keluarga dan belum memahami manajemen konflik dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut rawan menimbulkan percekocokan dalam keluarga, dan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Keberhasilan dalam membina pernikahan terletak pada kebahagiaan suami dan istri serta pelaku di dalamnya, kepuasan dalam mengelola pendapat yang berbeda dengan menyelaraskan, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam finansial keluarga pasangan hal ini merupakan dari indikator keberhasilan dari sebuah pernikahan.

Seorang suami harus memiliki kepemimpinan yang baik dalam memimpin keluarganya. Demikian juga seorang istri seharusnya mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Karena pada dasarnya setiap individu adalah seorang pemimpin terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Kepemimpinan merupakan sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan.¹⁵Oleh sebab itu, suami sebagai pemimpin rumah tangga harus bisa mengarahkan anggota keluarganya untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis. Demikian juga seorang istri apabila jiwa kepemimpinannya baik, ia akan menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Untuk itu pentingnya kematangan pola pikir seorang remaja untuk membina pernikahan yang baik.

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. pernikahan dianggap sebagai gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga unit terkecil dari sebuah masyarakat. Tujuan pernikahan ini sebagai tuntutan hidup penuh dengan kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Dalam mencapai tujuan mulia calon mempelai harus sudah lebih matang dan dewasa jiwa dan raganya sebelum melaksanakan pernikahan.

b. Faktor-Faktor Pernikahan Anak di Tuban

Pada hakikatnya pernikahan bukanlah sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan secara biologis saja, akan tetapi untuk membentuk sebuah keluarga yang mana pelaku pernikahannya untuk menjadi mandiri dalam membina rumah tangga yang baik. Pemerintah kabupaten Tuban terus menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pernikahan di usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni bagi laki laki maupun perempuan telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Pencapaian kematangan umur tersebut akan berdampak pada terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* karena secara fisik dan psikis telah siap.

Secara umum terjadinya pernikahan anak sudah diulaskan di depan. Namun faktor maraknya pernikahan anak bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

¹⁵Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (t.t.): 2015, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3913>.

Antara yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak di Tuban yang dapat penulis catatkan yaitu: Faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan pergaulan bebas. Adapun penjelasan faktor di atas sebagaimana berikut:

1. Faktor ekonomi

Dalam pantauan penulis, tidak sedikit masyarakat di Tuban melakukan pernikahan anak karena faktor ekonomi. Keluarga yang mengalami himpitan kesulitan finansial akan cenderung memaksa anak-anak mereka untuk menikah di usia yang masih muda. Harapan dari orang tua, apabila anak mereka sudah menikah dapat mengurangi sedikit beban ekonomi sehingga dapat mengurangi kesulitan dalam kehidupan keluarga orang tuanya. Di samping itu, masalah ekonomi rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah. Alasan ini menjadi utama bagi mereka dalam memutuskan menikahkan anaknya lebih dini dengan harapan lepas dari tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya ataupun dengan harapan anaknya akan bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹⁶ Faktor ini menjadi faktor yang paling berisiko termasuk menyebabkan anak melakukan pernikahan anak karena orang tuanya tidak bekerja.¹⁷

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan pada remaja berisiko untuk melakukan pernikahan anak. Penyebabnya karena kurangnya kegiatan atau aktifitas positif dan bermanfaat bagi remaja setiap harinya. Dengan pendidikan rendah juga menyebabkan mereka kurang kreatifitas, lahan pekerjaan tiada memberikan peluang padanya, sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Tetapi, apabila semakin tinggi pendidikan remaja seharusnya akan semakin ideal mereka memahami dan dapat menentukan masa menikah. Maka, remaja dapat terhindar dari pernikahan usia dini.¹⁸

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal bagi manusia. Oleh karena itu pendidikan dalam kehidupan masyarakat akan terus mengalami perubahan ke arah maju.¹⁹ Begitu pun dengan pengetahuan dan ilmu tentang rumah tangga menjadi salah satu yang mesti dipelajari bagi calon pengantin, apabila masih anak usia dini banyak dipastikan bahwa mereka belum banyak ketertarikan dalam mempelajari pengetahuan tentang pernikahan. Sebab secara umum eksplorasi pengetahuan tentang perkawinan belum menjadi hal yang menarik untuk anak usia dini. Ketika anak melakukan nikah usia dini pengetahuan tentang pernikahan belum maksimal, sehingga

¹⁶Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 16–17.

¹⁷Hatuty YD, "Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang," *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*. 2018;2(2):55–64.

¹⁸Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," 4.

¹⁹Fatimah dan Rosyidah, "Perempuan Berpendidikan Tinggi di Kabupaten Tuban: Antara Hukum dan Realita," 75.

mendatangkan masalah pada rumah tangganya kelak. Sebab secara fisik dan psikis belum siap dalam menghadapi problematika berumah tangga

3. Faktor Adat Istiadat

Adat istiadat ini diyakini banyak masyarakat tertentu sebagai penyebab pernikahan dini. Misalnya larangan menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah umur usia anak (18 tahun). Hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar. Maka, mahu atau tidak hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu, pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat daerah setempat juga mempengaruhi kebiasaan masyarakatnya untuk melakukan pernikahan anak.

4. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas juga menjadi hal yang was-was bagi para orang tua saat ini. Dengan kemajuan teknologi membuat para remaja mudah mengakses segala bentuk video dan foto yang berbau pornografi atau seksualitas. Selain itu, kekhawatiran orang tua terjadi jika anak tersebut salah memilih teman pergaulannya. Pergaulan bebas ini akibatnya perempuan rawan mengalami kehamilan. Untuk menghindari aib keluarga maka orang tua meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk tetap mengizinkan anak-anak melakukan pernikahan meskipun usia belum cukup untuk melakukan perkawinan.

Dampak Pernikahan Anak Bagi Remaja

Setiap tindakan akan membawa dampak, baik positif maupun negatif. Sama halnya dalam pernikahan anak juga memiliki dampak positif dan negatif secara langsung bagi para pelakunya, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Dampak Negatif

1. Menyebabkan Depresi Berat

Kehidupan rumah tangga umumnya adalah menjalani kehidupan yang kompleks, terlebih apabila mempunyai anak. Apabila setiap individunya siap dan mampu memahami kewajibannya yang berkaitan akan hak-hak orang-orang yang ada dalam rumah tangganya, maka rumah tangga tersebut akan sehat. Sebaliknya apabila ada salah satu individu saja yang tidak memahami akan tanggungjawabnya, maka akan terabaikan hak-hak yang lainnya dalam rumah tangga tersebut. Keadaan ini bisa menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan keluarga. Keadaan ini apabila tidak ditangani segera, bisa menimbulkan depresi berat bagi pelakunya.

Terlebih apabila pelakunya masih di bawah umur. Depresi yang dihadapi akan beragam bagi pelaku *introvert* dan *extrovet*. Bagi berkepribadian introvert, maka akan lebih menyendiri tidak mudah bercerita tentang masalahnya, menjauhi dari keluarga dan lingkungan, memendam sendiri ini yang nanti akan mengakibatkan depresi yang berat.

Sedangkan untuk berkepribadian ekstrovert mereka akan memilih berbicara masalah yang dihadapi dan melampiaskan untuk meredakan kekesalan yang terpendam.

2. Perceraian

Pemikiran yang kurang matang dan dewasa sering kesulitan dalam menghadapi masalah. Efeknya berujung pada pertengkaran yang berulang-ulang dalam rumah tangga. Apabila tidak ditemukan solusinya, berakibat pada kehidupan yang tidak harmonis. Kehidupan yang tidak harmonis sering sebagai pemicu perceraian bagi setiap pasangan. Angka perceraian di Tuban saat ini tergolong cukup tinggi, sebagaimana dilansir oleh blokTuban.com., bahwa pada tahun 2022, catatan dari Pengadilan Agama Tuban terdapat 2.648 pasangan bercerai. Menurut Panitera muda di Pengadilan Agama Tuban, bahwa faktor pasangan bercerai di Tuban diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.²⁰ Ini menunjukkan persoalan emosional sering menjadi pemicu perceraian terjadi.

3. Putus Sekolah

Pernikahan anak menyebabkan putusnya sekolah pada usia yang masih produktif-produktifnya menempuh pendidikan. Ketergesaan hawa nafsu membuat terancamnya masa depan mereka kehilangan cahaya. Hal ini pendidikan pun terabaikan sebab keinginan untuk belajar kadang terhambat oleh beberapa faktor.

Keadaan ini juga bisa dibalik, bahwa putusnya sekolah dapat menyebabkan pernikahan anak-anak terjadi. Kebanyakan orang tua tradisional berpandangan, bahwa daripada anak-anak tiada kegiatan apalagi berbuat yang tidak bermoral, oleh orang tuanya kemudian dinikahkan. Saat ini di Tuban angka anak putus sekolah juga tinggi, hampir mencapai 4000 anak. Putusnya sekolah ini berada di usia 21 tahun ke bawah.²¹

4. Meningkatnya Angka Kematian Anak

Secara medis, ibu yang melahirkan pada usia di bawah umur akan cenderung melahirkan bayi cacat atau mengalami gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan pada usia 18 tahun juga memiliki peningkatan sebesar 60% kematian pada bayi dan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologis.²²

Selama tahun 2021, angka kematian bayi (AKB) di Tuban terdapat 132 kasus.²³ Ini termasuk tinggi. Meskipun sebabnya bermacam-macam. Tetapi faktor kesadaran

²⁰ Ali, Enam Sebab Angka Perceraian di Tuban pada 2022 Masih tinggi, <https://bloktuban.com/2022/12/31/6-sebab-angka-perceraian-di-tuban-pada-2022-masih-tinggi/?m=1#:~:text=blokTuban.com%20Sepanjang%20tahun%202022,terhitung%20sebanyak%202.648%20pasang%20berpisah>, diakses pada 10 Mei 2023.

²¹ M. Sudarsono, Angka Anak Putus Sekolah di Tuban Hampir Mencapai 4000 Anak, <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2023/01/23/angka-anak-putus-sekolah-di-tuban-hampir-mencapai-4000-anak>, diakses pada 10 Mei 2023.

²² Adam, "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI."

²³ Amin Fauzie, Fokus Turunkan AKI dan AKB Dinkes P2KB Tuban Lengkapi Fasilitas Kesehatan, <https://radartuban.jawapos.com/kesehatan/13/01/2022/fokus-turunkan-aki-dan-akb-dinkes-p2kb-tuban-lengkapi-fasilitas-puskesmas/amp/>, diakses pada 10 Mei 2023.

kesehatan ibu dan anak juga dapat menyumbang dan mencegah terjadinya AKB. Dengan wawasan yang cukup, yang diimbangi dengan pendidikan yang memadai dan usia perkawinan yang ideal, maka AKB dapat diminimalisir.

5. Kriminalitas

Dampak dari pernikahan anak akibat tidak kesiapan anak untuk menjadi pasangan yang ideal dalam membina rumah tangga adalah adanya tindakan kriminal seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam banyak kasus KDRT yang terjadi, perempuan sering menjadi korbannya. KDRT yang dilakukan bisa berupa fisik, seksual, ataupun psikologis terhadap para korbannya yang didominasi oleh kaum perempuan. Penelantaran rumah tangga juga termasuk ke dalam KDRT seperti mengancam korban untuk melakukan perbuatan tertentu ataupun pemaksaan yang merampas kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁴

b. Dampak Positif

Agaknya mustahil dalam pernikahan anak terdapat dampak positifnya, tetapi dalam penelitian penulis dapat ditemukan. Namun ini tidak dalam kondisi umumnya, masih terdapat catatan-catatan. Antaranya:

1. Mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan akan berpindah pada sang suami dan bahkan orang tua juga berharap ekonominya akan terbantu. Hal itupun masih dalam catatan, apabila perkawinan ini sang suami sudah matang usianya dan sudah mempunyai penghasilan tetap atau kondisi ekonomi keluarganya mapan. Sehingga istrinya tercukupi dan tidak bergantung kepada orang tua perempuan.
Tetapi apabila suaminya belum atau tidak bekerja, ekonomi keluarga terbatas, terlebih apabila masih berumur anak-anak juga, keadaan ini tidak memberikan kebaikan pada istrinya termasuk keluarga besarnya. Artinya keluarga perempuan tidak bisa bergantung pada menantunya yang demikian tersebut.
2. Mencegah aib atau kemaksiatan seperti perzinahan atau kumpul kebo. Dengan menikahkan orang tua akan merasa lebih lega dan tenang karena kehamilan di luar nikah dapat dihindari. Secara psikologis anak perempuannya juga dalam terlindungi dari aib dan hujatan masyarakat. Memandangkan budaya Timur yang masih menjaga nilai-nilai luhur agama dan budaya.

Analisis Tren Pernikahan Anak di Kabupaten Tuban Perspektif Psikologi

Allah menciptakan perkawinan atau pernikahan ini adalah ikatan suci dua manusia yang berbeda untuk menjadi satu dalam ikatan pernikahan dengan tujuan mulia yakni untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan bersama serta mendapatkan keturunan yang shaleh

²⁴Rayi P, Sukohar, dan Hutahuruk, "Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini Domestic Violence In The Case Of Early Marriage" 6, 143–148. (2016).

shalehah. Tentu hal tersebut bisa diperoleh jika pasangan siap secara mental agar dapat menghadapi setiap hiruk biduk rumah tangga secara bijaksana. Jika hal tersebut belum matang banyak peristiwa yang mengakibatkan perpecahan antara suami istri sebab belum matang secara psikis sehingga cara menghadapi masalah belum bisa bijaksana dan profesional. Hal itu disebabkan karena usia yang masih anak-anak sehingga belum matang dan siap menghadapi pernikahan ini. Pernikahan yang terlalu muda akan banyak menyebabkan masalah, karena secara psikologi mereka belum siap dan akan meningkatkan tingkat stress anak atau depresi.

Dalam buku psikologi yang berjudul Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Agoes Dariyo menyebutkan ada 3 dampak pernikahan anak dalam ranah psikologi yakni cemas, stress, dan depresi. Penjelasan sebagai berikut:²⁵

Pertama, Cemas ini adalah emosi yang berada pada peristiwa dimana rasa nyaman telah hilang.

Akibat dari kecemasan ini secara fisik seseorang akan terkena penyakit fisik, misalnya tidak bisa tidur, makan tidak enak, keringat bercucuran, sesak dan nafas dan pencernaan juga tidak teratur. Secara Psikologis, seseorang akan merasa ketakutan akan permasalahan yang akan dihadapi dalam keluarga.

Kedua, merasakan stress. *Stress* merupakan desakan, tekanan dan respon emosional seseorang. Stress ini adalah peristiwa yang menyebabkan manusia merasa bahwa sudah tidak lagi memiliki kekuatan sesuai yang dimiliki atas kerja beban yang dihadapi dalam kehidupannya. Begitu juga dengan rumah tangga pernikahan anak ini akan berdampak ke sana, sebab secara kematangan mental dan kesiapan anak-anak untuk menghadapi problem rumah tangga belum bisa dijalani dengan sempurna.

Ketiga, depresi. Pernikahan merupakan sebuah hubungan sakral bagi setiap insan. Pernikahan di bentuk untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Niat tulus itu bisa diperoleh manakala pasangan memiliki kesiapan fisik dan psikis. Bila pernikahan dilakukan di usia anak-anak, maka secara fisik dan psikis dalam perkembangan manusia usia anak-anak belum memiliki kecukupan ilmu kesiapan ke arah psikis. Dampak yang terjadi akan semakin serius ketika dalam pernikahan suami belum siap secara ekonomi. Ini yang membuat suami belum memiliki tanggung jawab yang penuh, sehingga masa anak-anak belum memiliki mental yang tangguh. Keadaan demikian dalam menghadapi masalah rumah tangga masih mengutamakan emosi yang dapat mengakibatkan depresi.

Secara mental usia anak memang usia yang belum matang dalam menghadapi biduk rumah tangga yang begitu kompleks. Kasus di kabupaten Tuban dalam 3 tahun ini tercatat ada banyak sekali peristiwa dari pernikahan anak ini yang menyebabkan sakit psikis. Diantaranya adalah kasus di tambakboyong Tuban, akibat pernikahan istri jadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada sakitnya psikis perempuan. Hal ini menggugah Lembaga swadaya masyarakat KPR (Koalisi perempuan Ronggolawe) Tuban. Kasus yang mendapat dampingan dari KPR, yaitu salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat kabupaten Tuban yang konsen dalam menangani dan mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap

²⁵Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: 2008), 105

perempuan dan anak. KPR melakukan pendampingan sampai ke hukum dan Kesehatan mental anak yang bekerjasama dengan dinas Kesehatan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa meningkatnya kasus pernikahan anak setiap pertahunnya di Kabupaten Tuban disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain dari segi ekonomi, pendidikan, adat istiadat dan pergaulan bebas. Faktor ini bisa berbeda dengan penyebab maraknya pernikahan anak di kabupaten lain. Dari pernikahan anak ini, ada beberapa dampak buruk yang terjadi di Tuban, seperti depresi terhadap masalah keluarga, angka perceraian meningkat, menambah angka putus sekolah anak-anak, dan meningkatnya angka kematian anak. Oleh itu, bukan hanya peran orang tua sangat penting dalam menekan akan pernikahan usia muda ini, anak-anak juga berhak mendapat wawasan yang cukup terkait dampak buruk yang diakibatkan dari pernikahan anak ini, sehingga kesadaran muncul dari dirinya juga. Salah satu yang dapat penulis sampaikan adalah mengubah pemikiran yang lebih modern dengan mengedepankan pendidikan terbaik untuk anaknya terlebih dahulu. Ini akan memberi efek wawasan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *AL-WARDAH* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.
- Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Ali, Enam Sebab Angka Perceraian di Tuban pada 2022 Masih tinggi, <https://bloktuban.com/2022/12/31/6-sebab-angka-perceraian-di-tuban-pada-2022-masih-tinggi/?m=1#:~:text=blokTuban.com%20%2D%20Sepanjang%20tahun%202022,terhit ung%20sebanyak%202.648%20pasang%20berpisah, diakses pada 10 Mei 2023>
- Amin Fauzie, Fokus Turunkan AKI dan AKB Dinkes P2KB Tuban Lengkapi Fasilitas Kesehatan, <https://radartuban.jawapos.com/kesehatan/13/01/2022/fokus-turunkan-aki-dan-akb-dinkes-p2kb-tuban-lengkapi-fasilitas-puskesmas/amp/>, diakses pada 10 Mei 2023.
- Anggota IKAPI. *Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap*, t.t.
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- Fatimah, Siti. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (t.t.): 2015. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3913>.

- Fatimah, Siti, dan Irma Rosyidah. “Perempuan berpendidikan Tinggi di Kab Tuban : Antara Hukum dan Realita.” *AL HAKAM: The Indonesia Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2021). <http://kournal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>.
- Fitriani, Ajeng Pipit. “Peran Akuntan Syariah dalam Menghadapi Society 5.0 Pada Era VUCA.” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (16 Juni 2022): 73–86. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4464>.
- Handayani, Eka Yuli. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1, no. 5 (2014).
- Kemenag Tuban, “<https://kemenagtuban.com/2021/06/29/perkawinan-dini-di-tuban-meroket-tim-bakorwil-bojonegoro-adakan-monev/>,” t.t.
- “<https://tubankab.go.id/entry/wow-sepanjang-2022-sebanyak-516-pasangan-catin-di-tuban-ajukan-surat-dispensasi-kawin/>,” t.t.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- M. Sudarsono, Angka Anak Putus Sekolah di Tuban Hampir Mencapai 4000 Anak, <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2023/01/23/angka-anak-putus-sekolah-di-tuban-hampir-mencapai-4000-anak>, diakses pada 10 Mei 2023.
- N, Nurhikmah, Carolin BT, dan Lubis R. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putr.” *Jurnal Kebidanan Malahayati* 2021;7(1):17–24 (t.t.).
- P, Rayi, Sukohar, dan Hutahuruk. “Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini Domestic Violence In The Case Of Early Marriage” 6, 143–148. (2016).
- Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure.* *Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.
- S, Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini. *fiyat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Kediri: Ma’had al-Islam Salafy, t.t.
- Winartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Wulanuari, Kanella Ayu, Anggi Napida Anggraini, dan Suparman Suparman. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita.” *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5, no. 1 (16 Mei 2017): 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).
- YD, Hatuty. “Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang.” *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*. 2018;2(2):55–64, t.t.